



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA SETIA MULYA SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA
DR. MOHAMMAD HATTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.bahwa Kebun Raya Setia Mulya seluas 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) yang terletak di Kotamadya Padang Daerah Tingkat I Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata;
- b.bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, Kebun Raya tersebut dapat dibangun di dalam areal yang cukup luas dan besar jumlah koleksinya sebagai taman Hutan;
- c.bahwa dengan memperhatikan arti penting dan fungsi Taman Hutan tersebut, dan dalam rangka mengabadikan jasa-jasa Dr. Muhammad Hatta sebagai Pejuang Bangsa Indonesia dan salah satu Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dipandang perlu membangun Kebun Raya Setia Mulya tersebut sebagai Taman Hutan raya dengan nama Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta;
- Mengingat : 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2.Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 167);
- 3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- 4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA SETIA MULYA SEBAGAI TAMAN HUTAN
RAYA DR. MOHAMMAD HATTA.**

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan Kebun Raya Setia Mulya seluas 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) sebagai Taman Hutan Raya dengan nama **TAMAN HUTAN RAYA DR. MOHAMMAD HATTA.**

Pasal 2

Tujuan pembangunan Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta ialah :

- 1) pelestarian plasma nutfah flora hutan Sumatera;
- 2) sarana penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan Sumatera;
- 3) sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4) tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan cinta alam Indonesia;
- 5) memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar;
- 6) meningkatkan fungsi hidroorologi dan penangkal polusi dari Pabrik Semen Indarung, serta sebagai monumen Pahlawan Bangsa.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh suatu Badan Pengelola yang terdiri dari Unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat Daerah.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO